



**PERTANGGUNGJAWABAN ATAS TERJADINYA TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN TERHADAP WARTAWAN DALAM KONFLIK ISRAEL DAN
PALESTINA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL**

SKRIPSI



Oleh
DEVY RACHMA PUTRI
21901021015

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2023**

RINGKASAN

PERTANGGUNGJAWABAN ATAS TERJADINYA TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN TERHADAP WARTAWAN DALAM KONFLIK ISRAEL DAN
PALESTINA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL

Devy Rachma Putri

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai Pembunuhan Wartawan dalam Konflik Israel dan Palestina. Pilihan tema diatas dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus pembunuhan terhadap wartawan ketika terjadi konflik pada negara-negara tertentu. Pada kasus ini, pihak dari tantara Israel diterapkan menjadi tersangka penembakan terhadap wartawan Palestina yang sedang menjalankan tugasnya di daerah konflik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, skripsi ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pengaturan tugas wartawan dalam Hukum Internasional? 2. Bagaimana pertanggungjawaban atas tewasnya wartawan di wilayah konflik terutama di wilayah Palestina dan Israel? 3. Bagaimana gugatan hukum yang diajukan atas tewasnya wartawan?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konvensi internasional, pendekatan hukum, pendekatan konsep, pendekatan perbandingan, dan pendekatan histori. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan melalui metode kepustakaan. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis dan dikaji dengan pendekatan-pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini untuk menjawab isu hukum yang ada dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, perlindungan tugas wartawan yang sedang berada di daerah konflik sudah diatur dalam Hukum Humaniter Internasional. Hukum ini merupakan seperangkat aturan yang mencari karena alasan kemanusiaan untuk membatasi dampak dari adanya konflik bersenjata. Hukum Humaniter Internasional memberikan perlindungan yang ada terhadap wartawan perang yang diatur dalam Konvensi III Jenewa 1949 Pasal 4A ayat 4, Konvensi IV Den Haag 1907 Pasal 13 dan Protokol Tambahan I 1977 Pasal 79. Selain perlindungan, pertanggungjawaban atas tewasnya wartawan di wilayah konflik Palestina dan Israel yang masuk dalam kejahatan internasional yang dilakukan oleh tantara Israel dibebankan kepada negaranya. Pengajuan gugatan hukum atas kasus ini, pihak dari palestina sudah mengajukannya kepada Mahkamah Pidana Internasional. Kejahatan ini tidak bisa diadili karena Israel adalah negara yang tidak meratifikasi adanya Statuta Roma 1988. Akan tetapi, pelakunya yang melakukan kejahatan tersebut dapat diadili karena pelaku tersebut adalah Individu. Yuridikasi dari Mahkamah Pidana Internasional tidak hanya berpihak kepada negara yang meratifikasi Statuta Roma akan tetapi dapat dilakukan ketika kejahatan yang dilakukan menerima adanya yuridiksi dari Mahkamah Pidana Internasional sehingga kejahatan yang terjadi di Palestina dapat diadili oleh Mahkamah Pidana Internasional.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana Internasional, Perlindungan Wartawan, Konflik Israel dan Palestina.

SUMMARY

PERTANGGUNGJAWABAN ATAS TERJADINYA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TERHADAP WARTAWAN DALAM KONFLIK ISRAEL DAN PALESTINA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL

Devy Rachma Putri
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

In this thesis, the author raises the issue of the Murder of Journalists in the Israeli-Palestinian Conflict. The choice of the theme above is motivated by the many cases of murder of journalists when conflicts occur in certain countries. In this case, parties from the Israeli army were applied as suspects in the shooting of Palestinian journalists who were carrying out their duties in conflict areas.

Based on this background, this thesis raises the following problem formulation: 1. How are journalists' duties regulated in International Law? 2. What is the accountability for the deaths of journalists in conflict areas, especially in the Palestinian and Israeli territories? 3. How was the lawsuit filed for the journalist's death? This research is a normative juridical law research using international convention approaches, legal approaches, conceptual approaches, comparative approaches, and historical approaches. The legal materials used in this study consist of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials with legal material collection techniques used through the library method. Furthermore, legal material is analyzed and studied with the approaches used in this study to answer the legal issues in this study.

The results of this study indicate that the protection of the duties of journalists who are in conflict areas has been regulated in International Humanitarian Law. This law is a set of rules that seek for humanitarian reasons to limit the effects of armed conflict. International Humanitarian Law provides existing protections for journalists of war as regulated in Convention III Geneva 1949 Article 4A Paragraph 4, Convention IV The Hague 1907 Article 13 and Additional Protocol I 1977 Article 79. In addition to protection, responsibility for the death of journalists in the conflict areas between Palestine and Israel those included in the international crimes committed by the Israeli army are borne by the country. Filing a lawsuit against this case, the Palestinian side has submitted it to the International Criminal Court. This crime cannot be tried because Israel is a country that has not ratified the 1988 Rome Statute. However, the perpetrators who committed these crimes can be tried because the perpetrators are individuals. The jurisdiction of the International Criminal Court is not only in favor of the country that ratified the Rome Statute but can be carried out when the crimes committed accept the jurisdiction of the International Criminal Court so that crimes committed in Palestine can be tried by the International Criminal Court.

Keywords: *International Criminal Responsibility, Protection of Journalists, Israeli and Palestinian Conflicts.*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan antar dua negara beroperasi pada dua tingkat, pertama tingkat bilateral seperti halnya Amerika Serikat (US) dan China yang tidak memiliki satu pendapat mengenai isu yang menyangkut Taiwan, Laut China Selatan dan juga denuklirasi Semenanjung Korea, perwakilan dari negara yang bersangkutan berkomunikasi satu sama lain dalam mengatasi ketidaksepakatan mereka, hal ini termasuk dalam hubungan antar negara tingkat bilateral. Yang kedua tingkat multilateral seperti halnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengeluarkan resolusi dalam menempatkan sanksi ekonomi kepada Korea Utara. Sebagian besar dari 193 negara anggota PBB tidak memiliki adanya masalah dengan Korea Utara, akan tetapi mereka mengikuti adanya sanksi karena PBB mengatakan hal demikian.¹

Negara memiliki status tersendiri dalam Hukum Internasional sebagai entitas, negara bertanggung jawab mengenai tindakan-tindakan resmi atas nama mereka seperti halnya membuat perjanjian dan berperang. Negara memiliki hak atas wilayah dan orang. Dengan adanya hubungan antar negara, segala tindakan, kesalahpahaman atau komitmen otoritatif dari otoritas pemerintah dan juga para pemimpin dari suatu negara atau warga negaranya baik secara bilateral maupun melalui organisasi internasional, seperti halnya konferensi internasional, bantuan militer, kunjungan kenegaraan, pengusiran wartawan asing, penangkapan warga

¹ Jacob L. Shapiro, *International Organization Are Tools for Powerful Countries*. Diakses pada Desember, 23, 2022. <https://geopoliticalfutures.com/international-organizations-tools-powerful-countries/>

negara asing, penerapan bea untuk barang asing, penyensor majalah asing dan sejenisnya.²

Dalam negara, diharuskan memiliki adanya pertanggung jawaban terhadap pihak perseorangan atau individu, baik terhadap kewarganegaraannya ataupun terhadap kerugian warganegaraanya. Seperti halnya perlindungan terhadap seorang wartawan, seorang wartawan juga memiliki suatu peran penting dalam memenuhi hak dan kewajiban di sekitar masyarakat untuk mengetahui dan juga memberikan serta mengembangkan adanya pendapat umum yang akan dikemukakan di publik berdasarkan suatu informasi yang tepat, akurat dan juga seimbang.³ Untuk mendapatkan suatu tujuan dan juga informasi yang jelas sebelum di beberkan di khalayak umum, seorang wartawan kerap kali terjun langsung ke lapangan untuk mengungkapkan suatu fakta dan juga berbagai peristiwa secara langsung. Dalam peran ini, dibutuhkan seorang wartawan yang berani dalam bertindak untuk menghadapi resiko besar dalam melaksanakan tugasnya meskipun tugas tersebut mengancam jiwanya. Begitu halnya dengan seorang wartawan perang yang ikut serta dan juga berada dalam medan konflik dalam meliput adanya kebenaran yang akan diungkapkan didepan publik.⁴

Berita-berita yang disajikan oleh seorang wartawan dalam kejadian konflik antar dua negara memuat mengenai bagaimana perincian terhadap waktu dan juga peristiwa yang terjadi dalam peperangan seperti halnya lokasi geografis di mana mereka menggambarkan dengan detail melalui tulisan mengenai penderitaan setiap militer yang gugur dan juga kematian dari warga sipil yang tidak bersalah yang

² RJ Rummel, *The International Actors*. AMA Computer University.

³ Sulistiono, 2012, *Senangnya Menjadi Wartawan*, Citra Aji Prama, Yogyakarta, Hlm. 2

⁴ Zurriati, "Perlindungan Terhadap Wartawan Perang Ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional (Suatu Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Konvensi Jenewa 1949 Mengenai Perlindungan Bagi Wartawan Perang dalam Meliput Timor Timur)", *Tesis Universitas Andalas*, Fakultas Hukum, Hlm. 1

terkena imbas dari dampak adanya pertikaian senjata antar negara tersebut.⁵ Dalam Bahasa lain, wartawan perang memiliki adanya peran dalam melaksanakan tugasnya sebagai mata dan juga telinga bagi masyarakat yang ada di penjuru dunia. Dalam peran ini, wartawan melaksanakan sebuah tugasnya di berbagai daerah konflik menurut putaran pekerjaannya dan bukan rahasia umum jika seorang wartawan melaksanakan pekerjaan ini tanpa adanya sebuah resiko seperti halnya resiko dalam kehilangan nyawa.⁶

Salah satunya dari daerah yang sedang terjadinya konflik bersenjata dan juga memakan banyak korban jiwa dialami oleh Palestina dan Israel. Dalam kasus ini konflikdiantaranya memakan tak hanya korban sipil saja, akan tetapi para wartawan yang sedang berjuang untuk mendapatkan informasi bagi seluruh dunia juga termasuk di dalamnya. Dapat dikatakan, awal mula terjadinya konflik antara Palestina dan juga Israel di mulai ketika sedang memperebutkan wilayah antara Jalur Gaza, Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Perang yang terjadi diantara dua kubu dimulai sejak tahun 1948 hingga 2021. Perang terjadi ketika tepat memasuki tanggal 14 Mei 1948 Israel berencana akan memproklamasikan diri menjadi sebuah Negara di atas tanah yang telah diklaim sebagai tanah leluhurnya. Akan tetapi, ketika sehari sebelum dari acara Israel akan memproklamasikan tujuannya mereka diserang oleh berbagai tantara dari Lebanon, Suriah, Yordania, Mesir, Irak dan negara bagian Timur Tengah lainnya. Perang yang terjadi disebut sebagai Perang Kemerdekaan oleh Bangsa Israel dan merupakan bagian dari Konflik Bersenjata pertama dari serangkaian Konflik lainnya.⁷

⁵ Vishnu P. K. S dan Laxmi D. D, "Journalists' Reporting Efforts, Techniques and Trends during War and Crisis Scenarios", *Global Media Journal*, Vol. 13, Issue 24, Hlm. 2

⁶ *Ibid.* Hlm. 3

⁷ Morris, B, 2008, *1948: A History of the First Arab-Israeli War*. Yale University Press. Hlm.77

Berakhirnya serangkaian gencatan senjata dan negoisasi damai, perwakilan dari Mesir dan Israel menandatangani Kesepakatan Camp David yang mana perjanjian ini memiliki arti sebagai perjanjian damai yang mengakhiri konflik tiga puluh tahun antara Mesir dan Israel. Meski dengan adanya Kesepakatan Camp David dalam meningkatkan hubungan antara Israel dan tetangganya, pertanyaan tentang penentuan nasib sendiri dan pemerintahan sendiri Palestina tetap belum terselesaikan.⁸

Perang terakhir terjadi pada tahun 2021 ketika Israel mengeluarkan keputusan pengadilan yang tidak biasa, dengan enam Keluarga Palestina akan diusir dari Sheikh Jarrah yang terletak di Yerusalem Timur dengan tanah mereka untuk diserahkan kepada Keluarga Yahudi. Dari pihak Pengadilan Israel yang awalnya hanya memberi putusan pada Oktober 2020 akan tetapi Keluarga Palestina yang terkena dampak dari mengajukan banding terhadap putusan yang diikuti oleh Sebagian besar dari Protes damai dan berjaga malam yang menurut dari Pemerintah Israel untuk mengakhiri pengusiran paksa warga Palestina dari rumah mereka. Tepat pada tanggal 2 Mei 2022, Pengadilan Israel memutuskan untuk mendukung pengusuran yang sudah terlihat jelas menyebarkan kemarahan dan kebencian di antara orang-orang Palestina dan mereka melanjutkan protes mereka dengan lebih kuat. Pemerintah Israel dengan lanjut mengerahkan pasukan alih-alih menangani protes dengan strategi hingga meningkatkan konflik berdarah menjadi pecah yang menyebabkan kurang lebih ratusan warga Palestina dan belasan dari tantara Israel tewas serta pihak terluka parah dari kedua sisi.⁹

⁸ Center for Preventive Action. 2022, Oktober, 27. *Israeli-Palestinian Conflict*. Diakses pada Oktober, 15, 2022. <https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/israeli-palestinian-conflict>

⁹ Sohail, M. 2021, Juni, 10. *Israel-Palestine Crisis 2021 : Explained*. Diakses pada November, 4, 2022. <https://worldnewsviews.com/israel-palestine-crisis-2021-explained/>

Atas kejadian itu, berbagai bentrokan dan juga tindakan kekerasan saling terjadi secara bergantian hingga menimbulkannya konflik bersenjata untuk kesekian kalinya, sehingga semakin besar dampak kerugian dan juga korban jiwa yang terkena imbas dari konflik tersebut. Setelah adanya beberapa Intersepsi Internasional dan melaporkan upaya di balik layar oleh beberapa Negara, kedua pihak antara Israel dan Palestina menyetujui adanya gencatan senjata yang segera tuntas. Konflik berdarah ini berakhir dengan Pihak Israel dan Hamas Palestina mengklaim sebuah kemenangan.¹⁰

Dalam kejadian ini, tidak hanya warga sipil dan militer dari pihak wilayah yang terkait yang menjadi korban, wartawan yang bertugas untuk meliput adanya berita untuk seluruh dunia ikut menjadi salah satu korban yang menghembuskan nafas ketika melaksanakan tugasnya. Dikatakan bahwa ketika kejadian tersebut, sebelum seorang wartawan tewas akibat tertembak oleh peluru mengenakan pakaian yang sesuai dan juga lengkap seperti halnya rompi antipeluru yang bertuliskan pers dan juga helm pelindung. Alasan terbunuhnya seorang wartawan ketika sedang melaksanakan tugasnya ketika sedang meliput serangan antara Tentara Militer yang ada di Tepi Barat yang tengah di duduki oleh pihak Israel. Wartawan yang menjadi korban tertembaknya antara kedua pihak yang sedang mengalami konflik bersenjata merupakan seorang Jurnalistik dari surat kabar Al-Jazeera yang bernama Shireen Abu Akleh. Wartawan lainnya yang sedang meliput Bersama Shireen Abu Aklehl, Ali Al-Samoudin juga terkena luka ttembak peluru yang mengenai punggungnya dengan untung tidak merenggang nyawa.¹¹

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Tahhan, A.Z. 2022, Mei, 12. *Shireen Abu Akleh Al-Jazeera reporter killed by Israeli forces*. Diakses pada November, 7, 2022. <https://www.aljazeera.com/news/2022/5/11/shireen-abu-akleh-israeli-forces-kill-al-jazeera-journalist>

Dengan segala tindakan yang terjadi antara dua konflik Negara, adanya sebuah jaminan atas kesetaraan hak yang berlaku bagi mereka yang sedang memegang posisi sebagai seorang Wartawan dalam keadaan sekitar sedang ricuh terjadi perang. Tergantung dalam sumber daya dan organisasi dalam pemberitaannya, berbagai macam bentuk kegiatan dalam meminimalisir atau merasionalisasika adanya suatu resiko dilakukan dengan *candid reporting* di mana semangat dalam melaporkan perang, *programic reporting* dengan tujuan untuk mendapatkan suatu cerita dalam berita dibalik adanya perang, dan *idealistic reporting* berkegiatan dalam melaporkan apa yang benar terjadi dalam perang dengan keadaan korban perang yang sesungguhnya tanpa adanya rekayasa.¹²

Peraturan yang berlangsung ada dasarnya dengan Tindakan yang dilakukan oleh sebuah konflik antara dua negara yang sedang melakukan perang saudara, yang mana pada saat terjadi penembakan terhadap Wartawan Perang yang sedang meliput untuk sebuah berita hingga meninggal ketika sedang dilarikan ke rumah sakit terdekat. Akan tetapi, dari kedua pihak pejabat antara Palestina dan Israel masih saling melempar tanggung jawab dalam siapa yang akan bertanggung jawab dalam kematian dari Shireen Abu Akhleq yang merupakan wartawan Al-Jazeera. Para pejabat dari Palestina mengkritik laporan bahwa Pihak Israel yang melakukan penembakan dan menyatakan bahwa Pihak tersebut sengaja menjadi sasaran empuk dari Pihak Israel, dan disisi lain Pihak Israel menyangkal hal tersebut.¹³ Kasus kematian dari Wartawan Perang Shireen Abu Akhleq merupakan salah satu dalam kasus yang menyorot kembali adanya kemarahan dari belahan dunia mengenai

¹² McLaughlin, G, 2016, *The War Correspondent*, London, Pluto Press. Hlm.9.

¹³ Richard, L. 2022, Mei, 11. *Al-Jazeera reporter dies following disputed incident in the West Bank*. Diakses pada November, 7, 2022. <https://www.foxnews.com/world/al-jazeera-reporter-dead-west-bank>

kasus profesi Wartawan Perang yang sampai saat ini kebebasannya masih menjadi salah satu isu Internasional.

Dengan pertimbangan atas permasalahan yang telah peneliti uraikan diatas, peneliti merasa bahwa terdapat urgensi untuk menulis penelitian dengan judul “PERTANGGUNGJAWABAN ATAS TERJADINYA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TERHADAP WARTAWAN DALAM KONFLIK ISRAEL DAN PALESTINA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tugas wartawan dalam Hukum Internasional?
2. Bagaimana pertanggungjawaban atas terbunuhnya wartawan di wilayah konflik terutama di wilayah Palestina dan Israel?
3. Bagaimana gugatan hukum yang diajukan atas terbunuhnya wartawan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menelaah pengaturan tugas wartawan dalam Hukum Internasional.
2. Untuk menelaah pertanggungjawaban atas terbunuhnya wartawan di wilayah konflik terutama di wilayah Palestina dan Israel.
3. Untuk menelaah gugatan hukum yang diajukan atas terbunuhnya wartawan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas diharapkan dapat mencapai manfaat penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Manfaat Teoris
 - a. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan khasanah ilmu pengetahuan bagi mahasiswa dalam bidang hukum, khususnya terkait dengan adanya pembunuhan terhadap wartawan yang sedang bertugas di daerah konflik antara Palestina dan Israel.

b. Bagi Fakultas Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan oleh para dosen untuk dijadikan sebagai referensi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

c. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi sebagai rujukan atau referensi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan juga menambah literatur bagi peneliti lain pada masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesadaran juga memberikan manfaat bagi masyarakat internasional maupun non internasional beserta petinggi lainnya mengenai tindakan apa yang menjadi rumusan masalah dalam pembunuhan wartawan yang sedang berada di daerah konflik.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam melakukan upaya dalam pelaksanaan tugasnya dalam menjaga dan menegakkan hukum yang sudah diatur.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan oleh pemerintah dalam upaya perlindungan khususnya mengenai perlindungan wartawan di daerah konflik.

E. Orsinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, peneliti telah melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu namun belum ada yang melakukan penelitian yang sama berkaitan dengan Pembunuhan Wartawan dalam Perang Israel dan Palestina Ditinjau dari Hukum Internasional. Akan tetapi, terdapat beberapa peneliti yang memiliki adanya relevansi dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu terkait dengan adanya pembunuhan Wartawan Perang, dan atas penelitian tersebut peneliti menemukan persamaan dan perbedaan jika dibandingkan dengan eksistensi penelitian ini, yakni:

Penelitian yang pertama yakni dengan berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARTAWAN DALAM SITUASI *INTERNAL DISTURBANCES AND TENSION* MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (STUDI PENYERANGAN WARTAWAN DI MESIR TAHUN 2013)”, yang disusun oleh FRIEDABIA KOSASIHAENI JOHANNES, Mahasiswa program Ilmu Hukum Strata 1 (S1) di Universitas Brawijaya, memiliki relevansi dengan penelitian ini yakni sama-sama mengkaji dan menganalisis mengenai perlindungan pada wartawan perang, sedangkan perbedaannya yaitu pada wartawan yang dilindungi dan dijamin berdasarkan atas adanya perlindungan menurut HAM Internasional (*Universal Declaration on Human Rights 1948*) dan lebih ke bagaimana konflik antara negara tersebut terjadi. Sedangkan pada penelitian yang diteliti oleh peneliti lebih berfokus pada perlindungan Wartawan yang ditinjau dari Hukum

Internasional juga bagaimana tanggungjawab negara dan gugatan hukum yang diajukan mengenai perlindungan wartawan dalam wilayah konflik bersenjata.

Penelitian yang kedua, dengan judul “PERLINDUNGAN TERHADAP WARTAWAN DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL”, yang disusun oleh GITA AGNESTASIA SIMANJUTAK, Mahasiswa program Ilmu Hukum Strata 1 (S1) di Universitas Indonesia, memiliki adanya relevansi antara peneliti dan juga penulis yaitu dengan sama-sama menganalisis mengenai perlindungan terhadap wartawan yang ketika sedang bertugas di wilayah yang sedang terkena dampak konflik bersenjata, sedangkan perbedaan yang dikaji yakni peneliti ini lebih mengkaji mengenai upaya-upaya yang dilakukan untuk menjamin terlaksananya perlindungan terhadap wartawan yang berada dalam wilayah konflik bersenjata tersebut terhadap serangan NATO pada Radio Televisi Serbia. Sedangkan pada penelitian yang diteliti oleh peneliti lebih berfokus pada perlindungan Wartawan yang ditinjau dari Hukum Internasional juga bagaimana tanggungjawab negara dan gugatan hukum yang diajukan mengenai perlindungan wartawan dalam wilayah konflik bersenjata.

Berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimiliki oleh peneliti tersebut, maka terdapat tabel yang diuraikan sebagai berikut:

No.	PROFIL	JUDUL
1.	FRIEDABIA KOSASIHAENI JOHANNES UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2014	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARTAWAN DALAM SITUASI <i>INTERNAL DISTRUBANCE AND TENSION</i> MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (STUDI

		PENYERANGAN WARTAWAN DI MESIR TAHUN 2013) ¹⁴
	RUMUSAN MASALAH	
	1) Bagaimana perlindungan hukum bagi wartawan dalam situasi <i>internal disturbances and tension</i> menurut Hukum Internasional? 2) Bagaimana upaya perlindungan hukum bagi wartawan di wilayah konflik Mesir menurut Hukum Internasional?	
	INTI PENELITIAN	
	1) Perlindungan hukum bagi wartawan dalam situasi <i>internal disturbance and tension</i> menurut Hukum Internasional dijamin melalui instrumen dari Hukum Humaniter Internasional yang meliputi Konvensi Hague 1899 dan 1907, Konvensi Jenewa 1929 dan 1949 serta cenderung ke <i>Universal Declaration of Human Rights 1948</i> pasal 19. Yang mana instrumen tersebut memiliki isi yang sama dalam melindungi wartawan yang bertugas di daerah konflik. 2) Upaya perlindungan terhadap wartawan yang bertugas di daerah konflik belum maksimal dari pemerintahan sendiri dalam melaksanakan kewajiban dan menegakkan hak atas kebebasan dalam berekspresi sebagaimana yang dimuat dalam instrumen internasional HAM pada saat terjadinya konflik Mesir pada tahun 2013.	
	HUBUNGAN DENGAN PENELITIAN	
	PERSAMAAN : Dalam penelitian ini, peneliti sama-sama membahas mengenai perlindungan terhadap wartawan saat sedang berada di daerah konflik.	
	PERBEDAAN : Perbedaan yang ada pada penelitian yang ditulis yakni peneliti Friedabia lebih cenderung mengenai perlindungannya pada wartawan perang menurut Hukum HAM Internasional dan bagaimana perang itu terjadi.	
No.	PROFIL	JUDUL
2.	GITA AGNESTASIA SIMANJUTAK UNIVERSITAS INDONESIA	PERLINDUNGAN TERHADAP WARTAWAN DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL ¹⁵

¹⁴ Friedabia Kosasihaeni Johannes, Perlindungan Hukum Bagi Wartawan dalam *Situasi Internal Disturbance and Tension* Menurut Hukum Internasional (Studi Penyerangan Wartawan di Mesir Tahun 2013), Malang, Skripsi Universitas Brawijaya.

¹⁵ Gita Agnestasia Simanjutak, Perlindungan Terhadap Wartawan dalam Konflik Bersenjata Internasional Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional, Depok, Skripsi Universitas Indonesia

2009	
RUMUSAN MASALAH	
<ol style="list-style-type: none"> 1) Bagaimana Hukum Humaniter Internasional mengatur mengenai perlindungan yang diberikan terhadap wartawan yang berada di wilayah konflik bersenjata internasional? 2) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk menjamin terlaksananya perlindungan terhadap wartawan yang berada dalam wilayah konflik bersenjata tersebut? 3) Bagaimana penerapan Hukum Humaniter Internasional dalam melindungi wartawan dalam kasus serangan NATO terhadap Gedung RTS dan serangan terhadap wartawan selama perang Irak? 	
INTI PENELITIAN	
<ol style="list-style-type: none"> 1) Ketentuan mengenai perlindungan terhadap wartawan pertama kali diatur dalam Pasal 13 <i>Hague Rules</i> yang memberikan perlindungan bagi orang-orang yang menyertai Angkatan bersenjata agar wartawan yang jatuh ke tangan musuh dapat memperoleh perlakuan sebagaimana mestinya. 2) PBB memberikan perlindungan yang lebih bagi wartawan dalam konflik bersenjata dengan mengeluarkannya Resolusi Keamanan PBB yang mengecam segala tinda kekerasan serta serangan yang ditujukan terhadap wartawan maupun pekerja media yang berada di wilayah konflik. 3) Berdasarkan Pasal 79 AP I, wartawan serta pekerja media seharusnya mendapatkan perlindungan sebagaimana pihak sipil, karena mereka tidak turut serta secara langsung dalam tindak kekerasan. NATO tidak memiliki bukti yang cukup mengenai keterlibatan RTS dalam kegiatan militer berlangsung. 	
HUBUNGAN DENGAN PENELITIAN	
<p>PERSAMAAN : Dalam penelitian ini, peneliti sama-sama membahas mengenai perlindungan terhadap wartawan saat sedang berada di daerah konflik.</p>	
<p>PERBEDAAN : Perbedaan yang ada pada penelitian yang ditulis yakni peneliti Gita lebih cenderung mengenai upaya yang dilakukan untuk menjamin perlindungan wartawan dalam wilayah konflik bersenjata di Irak.</p>	

Sedangkan peneliti ini adalah:

PROFIL	JUDUL
DEVY RACHMA PUTRI SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG 2023	PERTANGGUNGJAWABAN ATAS TERJADINYA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TERHADAP WARTAWAN DALAM KONFLIK ISRAEL DAN PALESTINA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL
RUMUSAN MASALAH	
1) Bagaimana ketentuan Hukum Internasional mengatur tugas wartawan? 2) Bagaimana pertanggungjawaban atas terbunuhnya wartawan di wilayah konflik terutama di wilayah Palestina dan Israel? 3) Bagaimana gugatan hukum yang diajukan atas terbunuhnya wartawan?	
NILAI NOVELTY	
Pada skripsi ini, peneliti lebih fokus membahas mengenai seperti apa perlindungan hukum dan juga seperti apa pertanggungjawaban dan gugatan hukum terhadap terbunuhnya wartawan dalam konflik Israel dan Palestina yang ditinjau dari Hukum Internasional.	

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian dalam suatu penelitian memegang peranan yang sangat penting dalam sebuah kegiatan penelitian akhir dan penyusunan dari suatu karya ilmiah. Dengan adanya suatu metode penelitian akan terlihat jelas bagaimana suatu penelitian itu dapat dilakukan.¹⁶ Metode penelitian sebagai suatu cara ilmiah yang ditempuh dengan memperoleh suatu data-data yang begitu valid yang memiliki sebuah tujuan untuk dapat ditemukan dikembangkan, dikembangkan dan juga dibuktikan untuk memahami dan memecahkan serta mengantisipasi suatu masalah dalam penelitian.¹⁷ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini

¹⁶ Suratman dan Phillips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung. Hlm.106.

¹⁷ Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung. Hlm. 6

menggunakan metode *Normative Research*, yang mana langkah-langkah penelitiannya yaitu diantaranya:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian doktrinal yang bersifat yuridis normatif yang dikaji dengan peraturan perundang-undangan dan mengkaji pula adanya konvensi-konvensi internasional dan Teknik studi Pustaka yang bahannya diperoleh melalui kajian Pustaka, literatur dan jurnal.¹⁸ Soerjono Soekanto dan Mamudji menyebutkan jenis penelitian ini sebagai penelitian yang bersifat kepustakaan karena penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka ataupun data sekunder sebagai dasar terhadap peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh penelitian.¹⁹

Penelitian ini memiliki sifat menganalisa dan juga mengkaji secara mendalam mengenai apa Pembunuhan Wartawan dalam Perang Israel dan Palestina Ditinjau dari Hukum Internasional, dalam hal ini penulis menilik tinjauan hukum mengenai pembunuhan wartawan perang ada di Israel dan Palestina. Sehingga metode ini dapat menemukan sebuah hasil yang dapat dipertanggungjawabkan sebuah objektivitasnya mengenai Perlindungan Hukum terhadap Wartawan dalam Perang Israel dan Palestina dalam Prespektif Hukum Internasional.

¹⁸ Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cetakan 3, Malang, Banyumedia. Hlm. 295

¹⁹ Soerjono Soekanto, dkk, 2019, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Penerbit Sinar Gradika, Jakarta. Hlm. 19

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian yang dikaji ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan konvensi internasional (*international convention approach*), pendekatan kasus hukum (*case law approach*), pendekatan konsep (*concept approach*), pendekatan perbandingan hukum (*comperative law approach*) dan pendekatan histori (*historical approach*). Metode ini menelaah semua peraturan yang berkaitan dengan adanya konflik bersenjata internal, hak asasi manusia, beserta konvensi-konvensinya dan juga mempelajari beberapa adanya teori dan juga doktrin yang kemudian menelaah adanya kasus-kasus yang berkaitan lalu mengkomparisinya dengan peraturan-peraturan yang sedang berlaku.

3. Subjek Bahan Hukum

Dalam metode ini, yang dimaksud dengan adanya bahan hukum yaitu dengan segala materi yang menjadi suatu objek dari penelitian yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan juga bahan hukum tersier.²⁰ Jenis-jenis bahan hukum yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan salah satu bahan hukum yang memiliki sifat autoritatif, yang artinya bahwa bahan hukum ini memiliki sifat yang otoritas. Selain itu, bahan hukum ini memiliki sifat yang mengikat,²¹ bahan hukum yang peneliti gunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. *1907 Hague Convention Respecting to Laws and Costums of War on Land* (Konvensi Den Haag IV 1907).

²⁰ Anonimus, 2019, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, Malang: Fakultas Hukum Universitas Islam Malang. Hlm. 28.

²¹ Muzaki M. P, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan 9, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Hlm. 133.

2. *1949 Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in the Time of War* (Konvensi Jenewa IV 1949).

3. *Additional Protocol I of the 1977 Geneva Convention* (Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1997).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan suatu bahan hukum yang memiliki adanya keterkaitan dengan bahan hukum primer dan juga membantu dalam menganalisis dan memahami permasalahan dari bahan hukum primer.²²

Bahan hukum sekunder yang peneliti gunakan dalam penelitian ini meliputi hasil karya dari kalangan hukum atau literatur mengenai hukum seperti jurnal-jurnal hukum, buku-buku ilmiah, artikel hukum, skripsi hukum, tesis, dan juga dokumen-dokumen lainnya yang mengenai permasalahan yang sesuai dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan salah satu bahan hukum yang mendukung adanya bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder dengan kata lain bahan hukum tersier merupakan bahan yang bersifat non hukum yang melengkapi adanya bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam penelitian.²³ Bahan hukum tersier digunakan sebagai penjelas dalam penulisan penelitian dengan memberikan petunjuk dan juga pemahaman atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu berasal dari media internet dan juga bahan hukum lainnya.

²² Suratman, dkk. 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung. Hlm. 67

²³ Bambang Sunggono, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan suatu cara untuk memperoleh dan mengumpulkan adanya suatu data yang diperlukan. Metode pengumpulan bahan hukum dapat diperoleh melalui suatu penelitian kepustakaan yang memiliki sumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi publikasi dan juga hasil dari adanya penelitian.²⁴ Metode pengumpulan dari bahan hukum yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini melalui suatu studi kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan suatu data melalui penelusuran dan juga menelaah bahan-bahan kepustakaan secara manual maupun digital yang terkait dengan adanya perlindungan hukum terhadap wartawan perang melalui Hukum Internasional.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian hukum normatif bersifat deskriptif analitis, yang merupakan analisis kualitatif yang menganalisis suatu data dengan menggunakan cara yang teratur secara bermutu dengan penyusunan kalimat yang teratur, runtun, logis dan juga efektif sehingga memudahkan adanya interpretasi data dan juga pemahaman dalam suatu hasil analisis.²⁵

Dalam penelitian yang disusun oleh peneliti ini menggunakan penggabungan antara perundang-undangan dan juga bahan hukum kepustakaan yang di analisa dan kemudian diuraikan dalam pokok suatu bahasan yang sistematis yang sesuai dengan judul penelitian yang disusun oleh peneliti. Selanjutnya, peneliti melakukan adanya analisa isi (*content analysis*)

²⁴ Zainuddin Ali, 2021, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 107.

²⁵ Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, Alfabet, Bandung. Hlm. 69

juga mengkaji masalah-masalah hingga menemukan inti solusinya dan selanjutnya penelitian ditutup dengan kesimpulan (*concluding*).²⁶

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini memiliki sebuah peranan yang sangat penting dalam penelitian akhir. Dengan adanya sistem penulisan ini, memiliki adanya tujuan untuk memudahkan bagi pembaca dalam memahami isi dari proposal dalam penelitian yang telah ditulis oleh peneliti. Sistematika penulisan ini disusun secara sistematis dan terbagi dalam 4 (empat) bab, diantaranya:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab pertama berisikan penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orsinalitas penelitian, metode penelitian dan juga sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Pada bab kedua berisikan penjelasan mengenai tinjauan pustaka yang membahas tentang wartawan perang menurut hukum internasional. Dalam bab ini, peneliti menguraikan penelitian yang telah ditulis mengenai tindak pidana pembunuhan, tanggung jawab negara, hubungan antar negara, dan juga konflik bersenjata.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ketiga berisikan hasil dari analisis suatu permasalahan yang diteliti oleh peneliti mengenai peraturan tugas wartawan, pertanggungjawaban atas tewasnya wartawan dan juga gugatan hukum yang diajukan atas tewasnya wartawan dengan

²⁶ Badruddin dkk, 2019, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Hlm. 21

menguraikan serta mengkorelasikan adanya bahan hukum yang telah didapat sebelumnya dengan rumusan masalah yang ada.

BAB IV : Kesimpulan dan Saran

Pada bab keempat peneliti akan merangkum rangkuman dan juga hasil penelitian mengenai “Pertanggungjawaban atas terjadinya Tindak Pidana terhadap Pembunuhan Wartawan Dalam Konflik Israel dan Palestina Ditinjau dari Hukum Internasional”. Dan kemudian dilanjut dengan memberikan sebuah saran untuk peneliti lain agar dapat dijadikan sebagai pertimbangan.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Dalam sumber Hukum Internasional, memuat adanya perjanjian hukum yang berisikan suatu instrumen yuridis mengenai kehendak dan juga persetujuan dari negara-negara atau subjek hukum internasional lainnya untuk mencapai adanya suatu tujuan bersama yang di mana pembuat dari persetujuan ini diatur oleh hukum internasional hingga mengakibatkan adanya akibat hukum yang mengikat bagi para pihak yang terlibat dalam pembuatannya. Konvensi dimaksud yang mengatur mengenai perlindungan terhadap wartawan yang sedang berada di daerah konflik termuat di dalam Hukum Humaniter Internasional. Hukum Humaniter Internasional tidak hanya memberikan suatu perlindungan terhadap profesi wartawan secara khusus, melainkan memberikan perlindungannya untuk melindungi orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan jurnalistik. Perlindungan mengenai wartawan yang sedang melaksanakan tugas profesinya di daerah perang diatur dalam Pasal 4 Konvensi III Jenewa 1949, Pasal 13 konvensi IV Den Haag 1907 dan Pasal 79 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977.
2. Untuk memperoleh adanya suatu pertanggungjawaban negara atas kejahatan internasional yang telah diperbuat yang memiliki pernyataan sebagai “kejahatan yang dilakukan oleh petugas negara atau orang-orang yang bertindak atas nama dari suatu negara yang bersangkutan dapat dibebankan pertanggungjawabannya terhadap negara itu sendiri”. Kejahatan internasional yang telah dilakukan oleh Fraksi Militer Israel yang membunuh jurnalistik senior dari Al-Jazeera, Shireen Abu Akleh dapat dibebankan kepada negaranya sehingga pertanggungjawaban

yang ditimbulkan dalam tindakan kejahatan tersebut termasuk dalam pertanggungjawaban negara. Suatu negara memiliki hak untuk bertanggungjawab terhadap warga negara asing dan juga harta miliknya yang berada di wilayah negaranya.

3. Dalam hak dan kewajiban yang melindungi seorang wartawan ketika dalam konflik bersenjata dilindungi oleh Hukum Humaniter Internasional. Berdasarkan Statuta Roma, ICC dapat menjalankan yuridiksinya kepada siapapun, baik kepada warga dari negara pihak Statuta roma 1998 maupun dari pihak yang bukan. Kejahatan yang dilakukan oleh salah satu Negara, Statuta Roma 1988 dan ICC dapat menjalankan kewenangannya terhadap kejahatan internasional di wilayah negara manapun berdasarkan rujukan dari dewan Keamanan PBB.


B. SARAN

Meskipun dalam Hukum Humaniter dengan jelas menyatakan bahwa wartawan dalam wilayah konflik bersenjata internasional merupakan warga sipil dan harus diberikan perlindungan sebagaimana perlindungan terhadap warga sipil namun ketika dalam praktek lapangannya wartawan masih saja menjadi target serangan dari pihak musuh, saran-saran yang penulis berikan mengenai permasalahan ini adalah:

1. Dalam hukum humaniter internasional, pengaturannya sudah jelas dan memadai mengenai perlindungan-perlindungan terhadap wartawan dalam konflik internasional akan tetapi dalam penerapannya masih banyak yang melanggarnya. Agar ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum humaniter internasional dapat diterapkan dengan baik ketika dalam praktek lapangan, perlu dilakukan adanya pemaparan untuk pihak-pihak militer sebelum

melaksanakan adanya konflik bersenjata. Dengan demikian, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengetahui adanya kewajiban dan juga ketentuan-ketentuan yang harus ditaati dalam hukum humaniter internasional.

2. Palestina telah berjuang mengenai tanggungjawabnya terhadap warga negaranya yang salah satunya adalah wartawan ketika sedang menjadi korban dalam konflik bersenjata. Namun, pertanggungjawaban ini tidak terlepas dari adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh negara lawan, oleh sebab itu pengadilan yang lebih tinggi dapat membantu negara yang menjadi korban dalam pertikaian dan dapat lebih tegas lagi dalam menindaki masalah ini tanpa adanya memandang status yang ada untuk mendapatkan adanya keuntungan lebih karena Palestina juga merupakan negara yang memerlukan adanya keadilan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arnold, R, 2008, *International Humanitarian Law and Human Rights Law*, Martinus Nijhoff Publisher, Boston,
- Badruddin dkk, 2019, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Bambang Sunggono, 1998, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ben Saul, 2008, *The International Protection of Journalist in Armed Conflict and Other Violent Situation*. The Australian Journal of Human Rights Vol. 14 (1),
- Baylis, J & Smith, S. 2001, *The Globalization of World Politics, the third edition: an Introduction to International Relation*, Oxford University Press, New York.
- Boli, M.S, 2019, *Ilmu Negara : Bahan Pendidikan untuk Perguruan Tinggi*. Unika Atma Jaya. Jakarta.
- Cahyo, N. A. 2012, *Perang-perang Paling Fenomenal: dari Klasik sampai Modern*, Buku Biru, Jogjakarta.
- Cottle, S, dkk, 2016, *Reporting dangerously: Journalist Killings, Intimidation and Security*, MacMillan, London.
- Dewi, N.T.Y, 2013, *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dinda Retno Kanti, 2005, *Perlindungan Terhadap Wartawan Perang dalam Konflik Bersenjata Ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Wartawan Perang Irak)*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia, Atma Jaya)
- Engelbertus W, 2017, *Jurnalisme Online (Panduan Membuat Konten Online yang Berkualitas dan Menarik)*, Yogyakarta, Cetakan Pertama, PT. Bentang Pustaka
- Haryomataram, 2005, *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta, Raja Grafindo.
- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, Alfabet, Bandung.
- Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cetakan 3, Malang, Banyumedia.
- Kusumaatmadja, M. 1997. *Pengantar Hukum Internasional*. Binacipta, Jakarta.
- Kusumaatmadja. M & Agoes. R.E. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. PT. Alumni, Bandung.

- Mauna, B. 2001. *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung.
- Mauna, B. 2008, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung.
- McLaughlin, G, 2016, *The War Correspondent*, London, Pluto Press.
- Muzaki M. P, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan 9, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Morris, B, 2008, *1948: A History of the First Arab-Israeli War*. Yale University Press.
- Pictet, J. 1985, *Development and Principles of International Humanitarian Law*, (Geneva: Martinus Nijhoff Publisher)
- Prayuda, R. Diplomasi dan Power: Sebuah Kajian Analisis. *Journal of Diplomacy and International Studies*.
- Rudy T.M. 2019. *Administrasi & Organisasi Internasional*. PT. Refika Aditama, Bandung.
- Samosir, C.O, dkk. *Kajian Hukum Internasional Terhadap Perubahan Status Palestina dari Entitas Pemantau Non-Anggota menjadi Negara Pemantau Non-Anggota PBB*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana
- Smit, R.C. 2015, *Politik Hukum Internasional*, Penerbit Nusa Media, Bandung.
- Soerjono Soekanto, dkk, 2019, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Penerbit Sinar Gradika, Jakarta.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung.
- Sulistiono, 2012, *Senangnya Menjadi Wartawan*, Citra Aji Prama, Yogyakarta
- Suratman dan Phillips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Starke, G.J. 2001. *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh*. Jakarta, Sinar Dunia Grafika.
- Syahmin AK, 1985, *Hukum Internasional Humaniter 1 Bagian Umum*, CV Armico, Bandung
- Tongat, 2012 *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Prespektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang,
- Wafi, B.M, 2016, *Keputusan Palestina Menjadi Anggota Mahkamah Kejahatan Internasional (Intenational Criminal Court) Tahun 2015*, Jakarta, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
- Zainuddin Ali, 2021, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Geneva Convention Relative to the Treatment of Prisoners of War. Adopted on 12 August 1949 by the Diplomatic Conference for the Establishment of International Conventions for the protection of Victims of War, held in Geneva from 21 April to 12 August, 1949. Entry into force 21 October 1950.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 338

Protocol Additional to the Geneva Convention of 12 August 1949 and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts.

The Universal Declaration of Human rights and Fundamental Freedoms Article 19

The Hague Conventions of 1899 and 1907, Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land and Its Annex

Jurnal/Skripsi

Alexandre Balguy, *The Protection of Journalists and News Media Personnel in Armed Conflict*, International Review of the Red Cross, Vol. 86, Nomor 853

Branca Junus R.P, 2019, *Pertanggungjawaban Negara Irak Terhadap Penyanderaan Dua Wartawan Indonesia Oleh Fraksi Tentara Mujahidin di Irak Menurut Hukum Internasional*, Vol. VII, Nomor 4.

Fatahillah, 2021, *Pertanggungjawaban Negara Terhadap Tindak Pidana Internasional (State Liability for International Criminal Acts)*, Vol. 9, Nomor 2

Friedabia Kosasihaeni Johannes, *Perlindungan Hukum Bagi Wartawan dalam Situasi Internal Disturbance and Tension Menurut Hukum Internasional (Studi Penyerangan Wartawan di Mesir Tahun 2013)*, Malang, Skripsi Universitas Brawijaya.

Gita Agnestasia Simanjutak, *Perlindungan Terhadap Wartawan dalam Konflik Bersenjata Internasional Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional*, Depok, Skripsi Universitas Indonesia

Nucterlain, E. D. 1979, *National Interest A New Approach*, Orbit. Vol 23, No. 1

Rahmi, April 2019, *Kebebasan Pers dan Demokrasi di Indonesia*, *Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan*, Vol. VI, Nomor. 1.

Saputra, B, 2022, *Perlindungan Jurnalis yang Berada di Daerah Konflik Bersenjata Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional*, *Jurnal Hukum*, Vol. VII, Nomor 2,

Usman, Juni 2015, *Negara dan Fungsinya (Telaah atas Pemikiran Politik)*, *Jurnal Hukum Pidana dan Ketenegaraan*, Vol. 4, Nomor. 1

Vishnu P. K. S dan Laxmi D. D, "Journalists' Reporting Efforts, Techniques and Trends during War and Crisis Scenarios", *Global Media Journal*, Vol. 13, Issue 24

Internet

AP and Staff. 2021, Mei, 14. *History of the Israel-Palestinian Conflict and what's Behind the Latest Clashes*. Diakses pada Oktober, 16, 2022. <https://www.nbcboston.com/news/national-international/history-of-the-israel-palestinian-conflict-and-whats-behind-the-latest-clashes/2380768/>

Associated Press in Jerusalem. 2014, November, 18. *Israeli-Palestinian violence in 2014*. Diakses pada Oktober, 25, 2022. <https://www.theguardian.com/world/2014/nov/18/israel-palestinian-violence-timeline>

Center for Preventive Action. 2022, Oktober, 27. *Israeli-Palestinian Conflict*. Diakses pada Oktober, 15, 2022. <https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/israeli-palestinian-conflict>

Jacob L. Shapiro, *International Organization Are Tools for Powerful Countries*. Diakses pada Desember, 23, 2022. <https://geopoliticalfutures.com/international-organizations-tools-powerful-countries/>

Kebebasan Pers, 2023, Januari, 17, *UNESCO: Pembunuhan Jurnalis Meningkat di Tahun 2022*, Diakses pada Januari, 23, 2023, <https://amp.dw.com/id/pembunuhan-jurnalis-meningkat-signifikan-di-tahun-2022-kata-unesco/a-64417170>.

Kuttab, D. 2014, Juli, 2. *No Peace in Palestine 2014*. Diakses pada Oktober, 25, 2022. <https://www.aljazeera.com/opinions/2014/7/2/no-peace-in-palestine-in-2014/>

Madeline M, T, Juni 2022, *Pertanggungjawaban Nyawa: Penembakan Jurnalis Al-Jazeera yang Dikecam Dunia*, Diakses pada Juni, 2, 2023. https://www.kompasiana.com/lexpresslk2fhui/6298b4a0bb4486143009be42/pertanggungjawaban-nyawa-penembakan-jurnalis-al-jazeera-yang-dikecam-dunia?page=2&page_images=1

Patnistik, E. 2014, Juli, 16. *Dubes Palestina : Tidak ada Perang di Gaza, yang Ada Pembantaian*. Diakses pada Oktober, 25, 2022. <https://internasional.kompas.com/read/2014/07/16/16541771/Dubes.Palestina.Tak.Ada.Perang.di.Gaza.yang.Ada.Pembantaian?page=1>

Puspaningrum B.A, 2022, Desember, 8, *Bukti Baru Dugaan Penembakan Jurnalis Shireen Abu Akleh Oleh Pasukan Israel Diajukan Ke ICC*, Diakses pada 2023, Januari, 24. <https://amp.kompas.com/global/read/2022/12/08/105232670/bukti-baru-dugaan-penembakan-jurnalis-shireen-abu-akleh-oleh-pasukan>

Richard, L. 2022, Mei, 11. *Al-Jazeera reporter dies following disputed incident in the West Bank*. Diakses pada November, 7, 2022. <https://www.foxnews.com/world/al-jazeera-reporter-dead-west-bank>

Sohail, M. 2021, Juni, 10. *Israel-Palestine Crisis 2021 : Explained*. Diakses pada November, 4, 2022. <https://worldnewsviews.com/israel-palestine-crisis-2021-explained/>

Tahhan, A.Z. 2022, Mei, 12. *Shireen Abu Akleh Al-Jazeera reporter killed by Israeli forces*. Diakses pada November, 7, 2022. <https://www.aljazeera.com/news/2022/5/11/shireen-abu-akleh-israeli-forces-kill-al-jazeera-journalist>

